

MEMUTUSKAN, untuk menyetujui amandemen Pasal 17 ayat 3 dan 4 Anggaran Dasar PT City Retail Developments Tbk dari:

"3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, atas harta kekayaan dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 anggaran dasar,

RESOLVED, to approve the amendment of Article 17 paragraph 3 and 4 of the Articles of Association of PT City Retail Developments Tbk from:

"3. The Board of Directors has the right to represent the Company inside and outside the Court on all matters and in all events, bind the Company with other parties and other parties with the Company, and carry out all actions, both regarding management and ownership, of assets with the limitation to:

- a. Borrow or lend money on behalf of the Company (not including taking the Company money at the Bank);
- b. Establish a business or participate in other companies both inside and outside the country;

-requires prior written consent from the Board of Commissioners;

4. Legal actions to assign or make a collateral for the debts of the Company assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in one or more transactions, whether related to each other or not, must obtain the approval of the GMS with the following conditions:

- a. attended by the shareholders or their legal attorney representing at least 3/4 (three quarters) of the total shares with legal voting rights and approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with valid voting rights that present in the GMS;
- b. in the event that the quorum of attendance as referred to in paragraph a above is not achieved, with due observance of the provisions in Article 22 of the articles of

maka dalam RUPS kedua berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Kepala Eksekutif OJK."

association, the second GMS shall be entitled to make resolution if attended by the shareholders or their legal attorney representing at least 2/3 (two third) of the total shares with legal voting rights and the resolution is approved by more than 3/4 (three quarters) of all shares with voting rights of all shares with valid voting rights which present at the GMS. In the event the quorum as referred to in paragraph a above is not achieved, then at the request of the Company, quorum of attendance, the number of votes to make decisions, the summons, and the time for holding the GMS shall be determined by the Chief Executive of the OJK."

Menjadi:

"3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, atas harta kekayaan dengan pembatasan bahwa untuk mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk:

(i) meminjam atau meminjamkan uang, atau dengan cara lain menciptakan utang keuangan atas nama Perseroan dengan pihak ketiga (tidak termasuk meminjam atau meminjamkan atau pembayaran kembali atas piutang antar perusahaan yang terafiliasi dan/atau mengambil uang Perseroan di Bank);

To become:

"3. The Board of Directors has the right to represent the Company inside and outside the Court on all matters and in all events, bind the Company with other parties and other parties with the Company, and carry out all actions, both regarding management and ownership, of assets with the limitation to establish a business or participate in other companies both inside and outside the country requires prior written consent from the Board of Commissioners.

4. Legal actions to:

(i) borrow or lend money, or otherwise incur any financial indebtedness on behalf of the Company with any third party (excluding any borrowing, lending or repayment of intercompany receivables to affiliated companies and/or the withdrawal of the Company's fund from the Bank);

- | | |
|--|--|
| <p>(ii) mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan(tidak termasuk setiap peminjaman atau pembayaran kembali yang diperbolehkan berdasarkan ayat (4)(i) di atas), termasuk namun tidak terbatas pada setiap saham dan/atau investasi lainnya pada perusahaan lain; atau, atau menciptakan setiap kuasi-jaminan atas aset tersebut dari Perseroan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan asetnya dengan ketentuan bahwa aset tersebut disewa atau dapat disewa atau diperoleh Perseroan (atau setiap afiliasinya) kembali; - menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan setiap piutang dengan hak pemberi pinjaman untuk menerima pembayarannya dari Perseroan (recourse terms); - membuat atau mengizinkan adanya pengaturan retensi hak kepemilikan; - membuat atau mengizinkan adanya pengaturan dimana uang atau manfaat suatu bank atau rekening lainnya dapat diberlakukan, dilakukan perjumpaan utang atau dibuat tunduk berdasarkan suatu kombinasi rekening; atau - membuat atau mengizinkan setiap pengaturan preferensial lainnya dengan akibat yang serupa, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi dilakukan dengan tujuan utama sebagai metode untuk menciptakan utang keuangan atau pembiayaan akuisisi suatu aset.; atau <p>(iii) untuk mengikatkan Perseroan sebagai penanggung sehubungan dengan setiap utang keuangan harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:</p> | <p>(ii) transfer, dispose rights or create any security over the Company's assets (excluding any lending or repayment permitted under paragraph (4)(i) above), including but not limited to any shares and/or other investments in another company, or to create any quasi-security over such assets of the Company, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby they are or may be leased to or re-acquired by the Company (or any of its affiliates); - to sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms; - to entry into or permit to subsist any title retention arrangement; - to enter into or permit to subsist any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or - to enter into or permit to subsist any other preferential arrangement having a similar effect, in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising financial indebtedness or of financing the acquisition of an asset; or <p>(iii) to bind the Company as a guarantor in respect of any financial indebtedness,</p> |
|--|--|

- a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 anggaran dasar, maka dalam RUPS kedua berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Kepala Eksekutif OJK."

must obtain the approval of the GMS with the following conditions:

- a. *attended by the shareholders or their legal attorney representing at least 3/4 (three quarters) of the total shares with legal voting rights and approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with valid voting rights that present in the GMS;*
- b. *in the event that the quorum of attendance as referred to in paragraph a above is not achieved, with due observance of the provisions in Article 22 of the articles of association, the second GMS shall be entitled to make resolution if attended by the shareholders or their legal attorney representing at least 2/3 (two third) of the total shares with legal voting rights and the resolution is approved by more than 3/4 (three quarters) of all shares with voting rights of all shares with valid voting rights which present at the GMS. In the event the quorum as referred to in paragraph a above is not achieved, then at the request of the Company, quorum of attendance, the number of votes to make decisions, the summons, and the time for holding the GMS shall be determined by the Chief Executive of the OJK."*